

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Balikpapan

Tata Cara Cetak Ulang Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP menggunakan surat resmi perusahaan, atau dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan
2. Menyerahkan surat atau formulir permohonan beserta dokumen yang disyaratkan kepada Petugas Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP menggunakan surat resmi perusahaan, atau dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan
2. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya
3. Apabila berkas permohonan lengkap Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran
4. Petugas Pendaftaran mencetak konsep SKT dan kartu NPWP
5. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaian pelayanan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP adalah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200